



## Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia

Muhammad Kahfi<sup>1</sup>, Sahria<sup>2</sup>, Jamaluddin Majid<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Alauddin Makassar, Indonesia

\*[muhammadkahfi64@gmail.com](mailto:muhammadkahfi64@gmail.com), [sahriariaa00@gmail.com](mailto:sahriariaa00@gmail.com), [jamal.majid@uin-alauddin.ac.id](mailto:jamal.majid@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract.** *Sharia finance is a financial system based on Islamic principles that prioritizes justice, transparency and the avoidance of prohibited elements such as usury, gharar and maysir. Sharia finance has enormous potential to be developed in Indonesia, which has the 2nd largest Muslim population in the world. This article discusses the opportunities and challenges of developing the sharia financial sector in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive research method, with a library research approach which involves a series of activities related to collecting data from library sources. Efforts that need to be made to improve sharia financial institutions are to examine existing challenges and optimize existing opportunities..*

**Keywords:** *Sharia finance, opportunities and challenges, financial landscape*

**Abstrak.** Keuangan syariah merupakan sistem keuangan berlandaskan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan pe nghindaran unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir. Keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar ke 2 di dunia. Artikel ini membahas tentang peluang dan tantangan pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yang penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber Pustaka. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan lembaga keuangan syariah adalah dengan menilik tantangan yang ada dan mengoptimalkan peluang yang ada.

**Kata kunci:** Keuangan syariah, peluang dan tantangan, landscape keuangan syariah

### 1. LATAR BELAKANG

Pasar keuangan syariah Indonesia dianggap relatif baru, ia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak perusahaan keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, perbankan syariah, reksadana syariah, dan jenis perusahaan lainnya, menyaksikan perkembangan ini. Industri perbankan syariah yang berkembang pesat sangat membantu ekonomi masyarakat. Melalui aktivitas bisnis yang produktif, bernilai tambah, dan inklusif, perbankan syariah berkontribusi pada kemajuan ekonomi.(Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021)

Namun, di balik perkembangan yang pesat tersebut, sektor keuangan syariah di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang produk dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah.(Buono et al., 2023) Pada saat yang sama, keuangan syariah di Indonesia juga mempunyai peluang yang sangat besar Sebagai negara yang didominasi oleh penduduk Muslim terbanyak oleh karena

itulah membuka kran lini bisnis yang berbasis syariah.(Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021)

Dengan pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan syariah hingga saat ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengorbitkan strategis-strategi untuk mendukung perkembangan keuangan syariah di tanah air, sebagai upaya untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Dwiatmaja, 2024b). Langkah penting yang diambil yaitu dengan menyusun berbagai regulasi yang mendasari operasional sektor keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum utama untuk pendirian dan pengelolaan bank syariah di Indonesia. Selain itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus memperbarui dan mengeluarkan regulasi terkait pasar modal syariah, sukuk, serta produk investasi lainnya yang sejalan dengan prinsip syariah

Diharapkan bahwa sistem keuangan syariah dapat mencapai berbagai tujuan industri keuangan Syariah itu sendiri, termasuk menyediakan kebutuhan dasar, optimalisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan peluang kerja, stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesehatan perekonomian. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah nasional (DSN-MUI), yang kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, prinsip syariah harus diterapkan dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan hukum islam dalam perbankan.(Iain et al., 2008)

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau bisa disebut juga dengan *library research*, yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti dengan mengumpulkan data-data, jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dari tema yang diangkat sehingga kemudian dilakukan penarikan Kesimpulan yang terukur untuk dan mejabarkan dalam bentuk deskriptif dari sumber Pustaka yang telah dikumpulkan. penelitian kepustakaan adalah metode yang menggunakan cara untuk memperoleh data atau informasi dengan mengakses berbagai sumber di perpustakaan, seperti buku, majalah, data-data dari Lembaga tertentu, dokumen, catatan sejarah, jurnal penelitian ilmiah atau penelitian pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber data dalam studi kepustakaan ini terbagi menjadi dua kategori: pertama, sumber data primer yang langsung berkaitan dengan objek penelitian dan diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, serta referensi terkait ekonomi Islam. Kedua, sumber data sekunder yang

mendukung data primer, yang diperoleh dari buku atau arsip lain yang relevan dengan fokus penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. LANDSCAPE KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**

Dunia keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia, ada peluang besar untuk membangun sektor keuangan yang berbasis syariah. Yang mampu menciptakan pangsa pasar yang luas bagi konsumen-konsumen muslim dari berbagai industri-industri yang ada di Indonesia. Dunia keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia, ada peluang besar untuk membangun sektor keuangan yang berbasis syariah.

Fakta bahwa Indonesia memiliki penduduk beragama islam yang dominan ini, menjadikannya sebagai pangsa pasar yang besar untuk produk keuangan syariah. Potensi ini memberikan peluang bagi institusi keuangan syariah untuk tumbuh dan mendiversifikasi portofolio produk mereka. Disisi lain, pemerintah dan pelaku industri keuangan di Indonesia fokus mengembangkan ekosistem keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Penggabungan tiga bank syariah melalui HIMBARA menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengubah landscape perbankan nasional. 1 dari 10 bank terbesar di Indonesia itu merupakan bank syariah. Ini menjadi awal positif bagi perbankan syariah untuk menjadi bank atas nasional. (*Landscape Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2021)

Adapun Capaian Pembangunan Ekonomi Syariah Indonesia dinilai cukup Progresip, Seperti Kontribusi Usaha Syariah dan Pembiayaan Syariah terhadap PDB Nasional 2023 adalah 46,71% (atau Rp 9.758,8 Triliun), Sertifikasi Halal Reguler 12.563 Penerbitan; Sertifikasi Halal UMK (*self-declare*) 1.382.742 Penerbitan; Pemanfaatan Kuota Sertifikasi Halal Gratis sebesar 211.930 (21.19 %), Total Ekspor Produk Halal 2023 mencapai USD 63,863 Miliar (+11.9% dari 2021), Total Aset Keuangan Syariah 2023 Rp2.582,25 Triliun; 10,95% Keuangan Nasional, Wakaf Uang Tumbuh mencapai Rp 2,23 Trilyun, ZIS-DSKL mencapai Rp 30,8 Trilyun, dengan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah juga berhasil membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di 29 Provinsi. serta mengalami peningkatan peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (SGIE) Ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat ke-3 (tahun 2023), meningkat dari peringkat ke-11 (tahun 2018)

Global Islamic Economy Indivator (GIEI).(Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024)

## **B. PELUANG KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**

Dengan memanfaatkan peluang yang ada, perkembangan keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat. Adapun beberapa peluang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

Regulasi ekonomi syariah bertujuan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis syariah dengan menghadirkan iklim usaha yang kompetitif dan sehat. Pemerintah berperan dengan memfasilitasi pengembangan sektor ini melalui pengaturan yang seimbang antara pengawasan dan penyediaan fasilitas, guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga dan praktik berbasis syariah serta melindungi pelaku bisnis dan lembaga keuangan syariah.(Arta et al., 2024) Dukungan pemerintah Indonesia terhadap sektor keuangan syariah meliputi insentif fiskal, peraturan yang rinci, serta peningkatan pemahaman masyarakat, menciptakan peluang Lembaga keuangan syariah ini untuk terus tumbuh dalam ekosistem bisnis dan memiliki dampak yang nyata untuk mensejahterahkan Masyarakat secara luas.(Arta et al., 2024)

Upaya yang dilakukan Pemerintah ini bisa di lihat dalam undang-undang yang telah dikeluarkan untuk mendorong industri keuangan syariah ini untuk mencapai potensi terbaiknya dalam hal mengakomodasi segala kepentingan Masyarakat. Beberapa undang-undang yang telah diterbitkan untuk mendorong Lembaga keuangan Syariah di Indonesia antara lain:

1. UU No 7 Tahun 1992, UU No 10 Tahun 1998, dan UU No 21 Tahun 2008 yang mengatur peran syariah. Selain itu, DSN-MUI juga telah mengeluarkan 119 fatwa terkait ekonomi syariah.(Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021)
2. UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mencantumkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
4. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
5. UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
7. UU RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
8. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
9. Pemerintah memperbarui kebijakan-kebijakan terkait jaminan produk halal, juga dengan UU Cipta Kerja yang diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (Khusnul & Wira, 2021)

Itulah beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah sehingga keuangan syariah bisa berkembang sampai hari ini, regulasi-regulasi yang dibuat untuk mendukung perkembangan keuangan syariah tersebut bisa dioptimalkan lagi sehingga bisa mencapai potensi terbaiknya.

## 2. Pertumbuhan Fintech Syariah

Semua kemajuan fintech syariah harus diperiksa dan dipahami dengan cermat. Dengan populasi Muslim yang luas di seluruh dunia, fintech syariah memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sektor keuangan konvensional. (Gani, 2023) Transformasi bisnis dengan menghadirkan layanan fintech dalam keuangan syariah ini memiliki dampak positif dan diharapkan mampu menjangkau Masyarakat secara luas, di Tengah massifnya perkembangan teknologi saat ini fintech syariah memberikan opsi dalam tataran Masyarakat untuk mengakses informasi, komunikasi, layanan-layanan yang berbasis syariah, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan inklusivitas keuangan syariah dalam hal operasional dan efisiensi dalam persaingan bisnis saat ini. (Norrahan, 2023)

Dalam keuangan syariah, fintech sangat penting untuk berbagai alasan. Pertama, teknologi keuangan memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah ke layanan keuangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil di mana institusi keuangan konvensional sulit diakses. Peningkatan inklusi keuangan adalah bagian penting dari ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan sosial. (Norrahan, 2023) Fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim yang memilih solusi keuangan berbasis syariah. Dengan waktu, Fintech syariah diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah dan membantu semua pemangku kepentingan di ekosistem keuangan syariah. (Norrahan, 2023)

Fintech syariah juga membantu transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Fintech syariah dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan *smart contract*. Dengan teknologi saat ini, pencatatan yang tidak lagi dapat diubah, hal tersebut membangun kepercayaan semua pihak yang saling terikat satu sama lain. Oleh karena itu, fintech syariah tidak hanya memungkinkan orang untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah saja akan tetapi hal tersebut mampu meningkatkan integritas dan kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar utama system keuangan syariah.

### 3. Pertumbuhan Populasi Muslim

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar ke-2 di dunia, mencapai 200.867.000 orang atau sekitar 12,9% dari total populasi Muslim dunia, menurut survei *Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life* pada tahun 2009.(Fauzi & Murniawaty, 2020) Di Indonesia, sekitar 85% penduduknya beragama Islam, kondisi ini memberikan peluang besar bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Dengan kuantitas sebanyak ini, lembaga-lembaga keuangan syariah diharapkan dapat terus berinovasi untuk menarik lebih banyak masyarakat Muslim dalam menggunakan layanan keuangan syariah untuk berbagai transaksi.(Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021) Populasi Muslim yang besar di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan syariah di negara ini. Hal ini mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk menciptakan inovasi dalam produk dan layanan yang sudah ada sebelumnya seperti asuransi syariah, perbankan syariah, investasi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain yang tentu saja dari berbagai layanan tersebut mampu untuk menaikkan pamor keuangan syariah di mata Masyarakat Indonesia secara luas lagi.

Jumlah populasi Muslim yang besar di Indonesia menciptakan permintaan yang tinggi terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Banyak umat Muslim di Indonesia lebih memilih produk-produk yang bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), dengan dasar tersebut Lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan kompetitif yang diharapkan Masyarakat yang menjadikan memilih produk dan layanan yang tidak diperbolehkan oleh agama dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permintaan yang tinggi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dalam menawarkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dipengaruhi tidak hanya oleh faktor agama, tetapi juga oleh kebutuhan praktis masyarakat untuk mengakses produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, dengan naiknya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah, Banyak umat Muslim yang menginginkan alternatif investasi dan pembiayaan yang halal dan aman, yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Fenomena ini telah mendorong banyak lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan produk-produk baru yang berbasis syariah. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah nasabah dan investor yang

tertarik dengan produk-produk syariah, baik di sektor perbankan, asuransi, maupun pasar modal.

### **C. TANTANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**

Namun Di balik peluang, ada beberapa tantangan yang harus di lewati dalam pengembangan lembaga keuangan syariah terutama dalam hal literasi, sumber daya manusia (SDM), dan inovasi produk:

#### **1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah**

Literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pada tahun 2023, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,88%(Santosa, 2024). Meski terjadi peningkatan inklusi dari 9% pada tahun 2019 menjadi 12% pada tahun 2022, angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan inklusi keuangan secara keseluruhan yang mencapai 85,10% menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022. Dalam periode yang sama, indeks literasi keuangan syariah stagnan di angka 9%, mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang masih sangat rendah.

Ada dua faktor utama yang memengaruhi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pertama, pangsa pasar industri keuangan syariah yang rendah mencerminkan minat masyarakat terhadap layanan ini yang masih sangat minim. Hal ini sesuai dengan data SNLIK 2022 yang menunjukkan indeks inklusi keuangan syariah berada jauh di bawah inklusi keuangan secara keseluruhan. Kedua, daya saing dan inovasi dalam industri keuangan syariah masih terbatas. Produk keuangan syariah cenderung kurang inovatif dibandingkan dengan produk konvensional, harga layanan keuangan syariah relatif lebih mahal, dan jaringan layanan belum mencakup wilayah terpencil dengan optimal.(*Peran Literasi dan Inklusi dalam Keuangan Syariah*, 2024)

Pemahaman yang kurang terkait produk dan prinsip-prinsip keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu tantangan besar dalam pengembangan sektor perbankan syariah. Pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko terkait produk keuangan syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam tubuh Lembaga keuangan syariah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah, yang menekankan keadilan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan nilai-nilai akhlakul karimah. Prinsip-prinsip ini membantu meminimalkan potensi negatif dalam kegiatan ekonomi, seperti kecurangan dan asimetri informasi. Ekonomi syariah juga memiliki keuntungan yang tidak kasat mata, seperti memberikan ketenangan spiritual dan memperbaiki

kondisi batin. Penting untuk terus mengkomunikasikan manfaat ini kepada publik secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat perlu diingatkan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. (KNKS, 2019)

Rencana pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan Islam dalam Masyarakat dimulai dengan memberikan pemahaman, pengetahuan dan partisipasi terkait pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah. Diharapkan bahwa literasi keuangan Islam tidak hanya sampai pada tataran memperluas pengetahuan masyarakat tetapi juga memengaruhi cara mereka berperilaku terhadap keuangan. serta membuat mereka lebih bijak dalam memilih investasi halal yang menguntungkan, menghindari risiko, terjebak dalam investasi ilegal yang menarik banyak orang. Tujuan dari gerakan literasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman orang tentang lembaga dan produk keuangan Islam, termasuk fungsi, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban yang terkait dengannya, serta cara mereka dapat diakses secara umum. Tujuan dari Kampanye Literasi Keuangan Islam ini juga disebut *harakah al-wa'iyah lil muamalah al-maliyah*, merupakan Upaya untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, industri keuangan syariah akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mempromosikan pendidikan publik dan mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat. (Ruwaidah, 2020)

Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki strategi industri keuangan syariah di Indonesia agar terus mengalami perkembangan. Diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam, serta inovasi produk dan layanan yang lebih kompetitif untuk menarik minat konsumen. Selain itu, perluasan jaringan layanan keuangan syariah, terutama di wilayah terpencil, menjadi langkah penting untuk memastikan akses yang lebih merata. Dengan langkah-langkah ini, keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi bagian yang lebih signifikan dalam sistem keuangan nasional. (*Peran Literasi dan Inklusi dalam Keuangan Syariah*, 2024)

## **2. Keterbatasan SDM dan Pakar Ekonomi Syariah**

Sebagian besar tenaga kerja di lembaga keuangan syariah berasal dari disiplin ilmu ekonomi konvensional. Kekurangan SDM dengan latar belakang ekonomi syariah memperlambat akselerasi implementasi hukum Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah. SDM yang buruk merupakan salah satu hambatan besar yang menghalangi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hanya sebagian kecil karyawan lembaga



keuangan syariah memiliki background pendidikan ekonomi syariah, tetapi sebagian besar karyawan berasal dari disiplin ekonomi konvensional. Hanya 9,1% karyawan bank syariah memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah atau bisa disebut dengan istilah *Mismatch*, menurut data dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara keahlian lulusan program studi ekonomi syariah dengan persyaratan industri, sehingga akselerasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah berjalan relatif lambat. (Khaerunnisa, 2024)

Kekurangan SDM dengan kompetensi teknis dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah semakin diperburuk dengan terbatasnya lulusan tenaga ahli tersertifikasi. Data tahun 2018 menunjukkan hanya terdapat sekitar 231 tenaga ahli tersertifikasi di sektor ini. Selain itu, banyak perguruan tinggi khususnya PTKIN belum membekali mahasiswa dengan kemampuan analisa kritis, teknis, dan digital yang memadai untuk menjawab tantangan industri yang semakin berbasis teknologi. (Azwar, 2023; Faishol & Mujib, 2024) Meski demikian, upaya untuk memperbaiki keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai inovasi. Dalam jangka panjang, strategi pengembangan SDM dapat mencakup kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam perumusan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, rekrutmen, dan seleksi. Jangka pendeknya, pelatihan seperti orientasi pegawai baru, program pelatihan berbasis kebutuhan, dan studi lanjut perlu terus ditingkatkan. Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam juga mulai mendapatkan perhatian melalui pendirian program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi. Menurut data Kemenristekdikti 2021, sudah ada 39 program studi ekonomi Islam yang terakreditasi di Indonesia. (Azwar, 2023)

Dukungan teknologi juga menjadi inovasi penting dalam pengembangan keuangan syariah. Dalam transaksi keuangan, digitalisasi telah memungkinkan praktik *cashless* seperti mobile banking menjadi lebih mudah diadopsi. Inovasi lain terlihat pada pengelolaan zakat, seperti aplikasi robotik berbasis *Artificial Intelligence* (AI) oleh BAZNAS yang memungkinkan konsultasi 24 jam terkait zakat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan lembaga keuangan syariah. (Hakim, 2024)

Untuk mendorong ekonomi syariah berkembang lebih cepat, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan SDM di sektor ini, sementara perguruan tinggi harus memastikan kurikulum mereka relevan dengan kebutuhan industri. Transformasi digital, peningkatan kompetensi SDM, serta inovasi layanan berbasis teknologi

merupakan kunci utama dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia.

### **3. Kurangnya Inovasi Produk dan Layanan**

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar ini masih harus menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian yang serius. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Banyak produk yang ditawarkan saat ini cenderung mengimitasi produk keuangan konvensional, tanpa menciptakan solusi khas yang berbasis pada prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi persaingan industri perbankan yang semakin sengit, bank syariah perlu menawarkan produk dan layanan yang unik dan relevan, bukan sekadar meniru model konvensional. (Abdul et al., 2022)

Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung lebih memprioritaskan aspek kemudahan layanan dibandingkan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, inovasi di sektor ini harus mencakup kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas layanan agar dapat bersaing dengan layanan keuangan konvensional. Dalam era digital, transformasi teknologi menjadi kunci. Meski digitalisasi memberikan peluang besar, tantangan seperti keamanan data nasabah, biaya implementasi teknologi yang tinggi, dan ancaman penggantian peran manusia oleh robot perlu diantisipasi. (Ulhaq et al., 2022)

Tantangan lain yang signifikan adalah minimnya infrastruktur keuangan syariah, seperti jumlah mesin ATM masih terbatas, jaringan kantor cabang, serta dukungan institusi yang belum memadai. Meskipun dari yang kita lihat dan rasakan infrastruktur keuangan syariah saat ini sudah cukup memadai di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenyataannya dlapangan implementasinya sering kali tidak memenuhi ekspektasi. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia masih harus berbenah dalam hal pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk dukungan regulasi berbasis syariah yang lebih terintegrasi. (Faishol & Mujib, 2024)

Di sisi lain, kapasitas permodalan bank syariah juga menjadi penghambat. Dengan pangsa pasar yang hanya mencapai 6,74% dari total industri perbankan nasional, kemampuan pembiayaan bank syariah sangat bergantung pada modal yang dimiliki. (Indratno, 2010) Untuk memperbesar kapasitas pembiayaan, para pemegang saham perlu menambah modal, dan pemerintah dapat berkontribusi dengan menempatkan dana pada bank syariah. (KNKS, 2019)

Kolaborasi strategis dengan industri produk halal juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing bank syariah. Sebagai negara muslim yang dominan dan menjadikan Indonesia sebagai konsumen produk halal terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan tren global ini. Tentu saja hal yang dikhawatirkan dalam kondisi ini

munculnya produk-produk dari negara lain yang lebih disukai untuk memuaskan Hasrat konsumsi Masyarakat kita dan menguasai pangsa pasar dari berbagai sektor industri halal Mulai dari makanan halal, pakaian muslim, hingga pariwisata halal, semua sektor ini dapat dikaitkan dengan layanan keuangan syariah untuk memperluas pasar. (*Landscape Keuangan Syariah Di Indonesia, 2021*)

Dalam menghadapi tantangan tersebut, langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh industri keuangan syariah mencakup transformasi digital, penguatan model bisnis, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan literasi serta inklusi keuangan syariah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi harus terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan kompetitif (Dwiatmaja, 2024a).

#### **4. KESIMPULAN**

Keuangan syariah di Indonesia menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan. Tantangan utamanya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah sehingga masih mempengaruhi pemahaman dan pemilihan produk keuangan syariah. Meskipun peraturan pemerintah bersifat mendukung, penerapan kebijakan yang mengatur lembaga keuangan syariah secara konsisten dan efektif masih memerlukan perbaikan, terutama terkait dengan pengawasan dan pembangunan infrastruktur yang tepat. Terdapat juga tantangan dalam hal inovasi produk dan teknologi, di mana lembaga keuangan syariah perlu beradaptasi dengan cepat untuk bersaing dengan lembaga keuangan tradisional dan fintech yang terus berkembang.

Antara tantangan dan peluang yang dimiliki oleh keuangan syariah hari ini melibatkan banyak pihak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan menghadirkan inovasi untuk mencapai pengembangan keuangan syariah di level yang sejajar dengan keuangan konvensional, maka dari itu literasi Masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengenal produk dan layanan syariah sehingga hal tersebut mampu menarik minat Masyarakat menggunakan layanan dan produk syariah dan membuat Lembaga keuangan syariah kuat secara modal dan akhirnya mampu berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Alvi Khikmatin, & Putri Setianingsih. (2021). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 49–62. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.257>
- Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Azwar, A. (2023). Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Literasi Dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Info Artha*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757>
- Buono, K. B., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3949. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11355>
- Dwiatmaja, A. Z. (2024a). Entrepreneurship Dan Strategi Bisnis Dalam Islam (Overview QS. Quraisy: 1-4). *Jurnal Busines and Management*, 2(2), 7–17. <https://doi.org/10.59966/bisma.v2i2.920>
- Dwiatmaja, A. Z. (2024b). Petunjuk Al-Qur'an Bagi Keharusan Menggunakan Akal Pikiran Sebagai Sarana Berfilsafat. *Jurnal Pendidikan Educandum*, 4(1). <https://doi.org/10.55656/jpe.v4i1.174>
- Faishol, M., & Mujib, M. (2024). Faktor Pendukung, Penghambat, Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global. *Journal of Business Improvement*, 1(1), 69–82.
- Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah. *EEAJ Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 473–486. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39541>
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(1), 157–165. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Hakim, A. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3).
- Iain, I., Maulana, S., Banten, H., No, S., & E-mail, B. (2008). *KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. 213–224.
- Indratno, B. (2010). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Ekonomika*, 13(2), 47–74.
- Khaerunnisa, R. (2024). *Akademisi: "Mismatch" SDM ekonomi syariah masih jadi tantangan*. Antara kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/4044714/akademisi->

mismatch-sdm-ekonomi-syariah-masih-jadi-tantangan

- Khusnul, F., & Wira, Y. A. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1594–1601.
- KNKS. (2019). Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Insight*, 1, 1–19. [https://knks.go.id/storage/upload/1561101594-INSIGHT Edisi 1.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1561101594-INSIGHT%20Edisi%201.pdf)
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). MEKSI 2025-2029. In *KNEKS. Landscape Keuangan Syariah Di Indonesia*. (2021). Islamic Finance. <https://visi.cloud/b/landscape-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Peran Literasi dan Inklusi dalam Keuangan Syariah*. (2024). Prudential Syariah. [https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah/#:~:text=Dilansir dari situs resmi OJK%2C literasi keuangan,akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah.](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah/#:~:text=Dilansir%20dari%20situs%20resmi%20OJK%20literasi%20keuangan,akan%20memanfaatkan%20produk%20dan%20jasa%20keuangan%20syariah.)
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706>
- Santosa, A. (2024). *Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>
- Ulhaq, M. Z., Rasyad, M., Fajar, A., Agama, I., Muhammadiyah, I., Ulhaq, M. Z., Rasyad, M., & Fajar, A. (2022). *PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL*. 5, 49–61.